



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEWI AYU PUTRIASIH Binti SULUR;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ktp.Jln. Kampar Timur RT.40, RW.13, Kel.Kec/Taman Kota Madiun. Domisili.Jl. Ring Road, Ds. Gedongan RT 28, RW.07, Kel. Manguharjo, Kota Madiun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Dewi Ayu Putri Asih Binti Sular ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy



- Penetapan Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dewi Ayu Putriasih binti Sulus secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Dewi Ayu Putriasih binti Sulus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan;
 3. Memerintahkan kepada terdakwa Dewi Ayu Putriasih binti Sulus untuk tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Enggal, nomor : 001/LP/ENGAL/TKN/IIIX/2021, tanggal 2 Agustus 2021, berikut terlampir Foto Copy BPKB No. 03829857 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017, Noka : MH1JFU127HK039852, No. Sin : JFU1E2055431, An. DEWI PUSPITANINGRUM alamat Ds. Sambirejo Rt. 12 Rw. 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017, Noka : MH1JFU127HK039852, No. Sin : JFU1E2055431, STNK An. DEWI PUSPITANINGRUM alamat Ds. Sambirejo Rt. 12 Rw. 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun, (dengan kondisi tidak terpasang TNKB/ Plat Nomor Polisi Kendaraan), berikut STNK dan kunci kontak
 - 2 (dua) buah plat nomor bertuliskan No.Pol. : AE-6811-CD.
- Dikembalikan kepada saksi BARA KUSJAYANTO
- 1 (satu) potong jaket warna kombinasi coklat tua-merah marun; dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dewi Ayu Putriasih binti Sulur pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Raya Gorang Gareng turut Ds. Sambirejo, Kec.Jiwan, Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017, No.Pol AE-6811 CD yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Bara Kusjayanto dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Dewi Ayu Putriasih binti Sulur jalan – jalan dengan mengendarai Honda Beat ketika terdakwa melintas di jalan Raya Gorang gareng tepatnya di Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun. Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017, No.Pol AE-6811 CD yang diparkir disamping rumah dipinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih menancap di lubang kunci kontak dan masih tergantung. Melihat tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berpura –pura melanjutkan perjalanan dengan berputar balik menuju ke arah parkir sepeda motor Vario tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengamatan dari jalan gang yang ada didepan rumah tempat parkirnya sepeda motor tersebut untuk mengetahui apakah pemilik sepeda motor tersebut kembali apa tidak. Setelah terdakwa merasa aman dan pemilik sepeda motor tersebut tidak kembali, terdakwa menyeberang jalan menuju ke tempat terparkirnya sepeda motor Honda Vario tersebut. Bahwa setelah sampai ditempat dan merasa aman kemudian terdakwa



mengundurkan sepeda motor tersebut untuk bisa keluar dari tempat parkir dan kemudian menghidupkan mesinnya kemudian terdakwa mengendari sepeda motor tersebut menuju ke arah utara.

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian sdr Yoyok Herkuncoro membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang dan terjual sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diambil oleh saksi Yoyok Herkuncoro sebagai jasa perantara penjualan. Bahwa beberapa kemudian saksi korban Bara Kusjayanto melaporkan terdakwa ke Polresta Madiun untuk proses hukum lebih lanjut. . Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Bara Kusjayanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARA KUSJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik Saksi berupa sepeda motor;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah Jl. Raya gorang gareng, Dsn. Sluru Rt 12 Rw 05, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AE 6811 CD, warna putih merah Tahun 2017;
 - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang awalnya Saksi memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah tahfid al qur'an sedangkan kunci kontak Saksi taruh di dasbord bagian depan dan selanjutnya Saksi tinggal ke dalam kandang ternak kambing milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit Saksi menuju tempat parkir, setelah sampai ditempat parkir Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat parkir;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitar tempat awal saksi memarkirnya dan saksi berusaha menanyakan ke lingkungan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Jiwan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Saksi diberitahu oleh teman Saksi, bahwa postingan di media social Facebook pada Forum "Jual Beli Motor STNK Only Karisidenan Madiun" berupa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi, namun tidak ada Plat Nomor Polisinya (TNKB) lalu Saksi kembali memberitahukan kepada pihak Kepolisian atas usaha yang saksi lakukan untuk mendapatkan kembali sepeda motor saksi namun gagal;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi dari rekaman video CCTV di Bank BMD Syariah yang mengarah pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa rekaman video CCTV tersebut saksi melihat ada seseorang yang Saksi perkirakan perempuan agak gemuk menggunakan jaket dengan warna kombinasi coklat tua-merah marun, berjalan kaki dari arah Barat menyeberang jalan (Jl. Raya Gorang-Gareng) menuju ke Timur ke arah sepeda motor untuk melihat situasi sebentar, kemudian langsung menaiki dan memundurkan sepeda motor, yang selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai ke arah Utara di Jl. Raya Gorang Gareng;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario No Pol AE 6811 CD yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi kurang lebih Rp. 12.000.000., (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi tidak meminta izin kepada Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YOYOK HERKUNCORO Bin SUKARNI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik Saksi Bara Kusjayanto berupa sepeda motor;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB. Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membantu menjual barang hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa Dewi Ayu Putriasih Binti Sulur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017;
- Bahwa awalnya Saksi ditemui oleh Terdakwa di tempat kerja Saksi di bengkel Auto Perfec alamat jl. Ciliwung Selatan Kel.Taman Kota Madiun, dan memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB;di Jl. Raya Gorang Gareng Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju rumah Sdr. RINI untuk melihat sepeda motor yang baru saja diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi RINI atau sdr. DIDIT (suami Sdr. RINI agar melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena lokasi pencurian tidak jauh dari rumah sdr. RINI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor honda vario hasil curian tersebut menuju daerah Mojopurno yang mana sebelumnya Saksi sudah menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. DONI untuk membantu menjualkan sepeda motor honda Vario tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengaku ke Sdr. DONI bahwa sepeda motor tersebut adalah tarikan dari leasing / koperasi yang macet dan untuk BPKB masih berada di koperasi, sehingga sdr DONI percaya kerana sepeda motor tersebut dilengkapi STNK;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr DONI bahwa sepeda motor sudah laku terjual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr DONI kemudian Sdr. DONI menerangkan bahwa dari hasil penjualan dipotong sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan terdakwa di rumah sdr. RINI dan saksi memberitahukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa bahwa sepeda motor sudah laku terjual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menerima keuntungan berupa dibelikan makan dan rokok gratis dari Terdakwa sebagai jasa telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena mengambil sebuah barang sepeda motor jenis Honda Vario warna putih merah tahun 2017 No. Pol. : AE 6811 CD;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah bude Terdakwa yang bernama Sdri. SUDARTI di Dsn. Sendang Ds. Budug Kec. Kwadungan Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Gorang Gareng turut Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara langsung karena saat itu kunci sepeda motor masih menancap di kontaknya dan saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat mengingat saat itu kunci sepeda motor masih menancap;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ketika melintas di Jl. Raya Gorang gareng tepatnya di Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa melihat adanya sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di samping rumah di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih tergantung;
- Bahwa mengetahui hal tersebut niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor muncul kemudian Terdakwa berpura-pura melanjutkan perjalanan dan kemudian putar balik menuju ke arah terparkirnya sepeda motor Honda vario tersebut dan kemudian Terdakwa melakukan pengamatan



dari jalan gang yang ada di depan rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut untuk mengetahui apakah pemilik sepeda motor tersebut kembali atau tidak;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengundurkan sepeda motor Honda Vario tersebut untuk bisa keluar dari tempat parkir lalu menghidupkan mesin sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa menuju ke arah utara sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tersangka penggunaan sebelumnya saat itu terdakwa tinggal di jalan gang menuju ke arah masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. YOYOK di tempatnya bekerja yaitu di bengkel mobil Auto Perfect di Jl. Ciliwung Selatan Kota Madiun, untuk memberitahukan kepada saksi YOYOK bahwasannya Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. YOYOK bertemu di rumah Sdri. RINI dan saat itu saksi YOYOK menginfokan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut sudah ada pembelinya yaitu orang Ponorogo, sehingga saat itu sepeda motor diambil dan kemudian dibawa oleh Sdr YOYOK;
- Bahwa dari keterangan Sdr YOYOK sepeda motor Honda Vario tersebut laku terjual sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari Sdr Yoyok sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang-hutang
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi Bara Kusjayanto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AE 6811 CD, warna putih merah Tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah Jl. Raya gorang gareng, Dsn. Sluru Rt 12 Rw 05, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang awalnya Saksi Bara Kusjayanto memarkir sepeda motor tersebut di samping rumah tahfid al



Qur'an sedangkan kunci kontak Saksi taruh di dasbord bagian depan dan selanjutnya Saksi tinggal ke dalam kandang ternak kambing milik Saksi tersebut selang 30 (tiga puluh) menit Saksi menuju tempat parkir, setelah sampai ditempat parkir Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat parkir, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitar tempat awal saksi memarkirnya dan saksi berusaha menanyakan ke lingkungan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Jiwan;

- Bahwa Saksi Bara Kusjayanto mengetahui Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi dari rekaman video CCTV di Bank BMD Syariah yang mengarah pada sepeda motor tersebut dan dari rekaman video CCTV tersebut Saksi melihat ada seseorang yang Saksi perkirakan perempuan agak gemuk menggunakan jaket dengan warna kombinasi coklat tua-merah marun, berjalan kaki dari arah Barat menyeberang jalan (Jl. Raya Gorang-Gareng) menuju ke Timur ke arah sepeda motor untuk melihat situasi sebentar, kemudian langsung menaiki dan memundurkan sepeda motor, yang selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai ke arah Utara di Jl. Raya Gorang Gareng;
- Bahwa Saksi Yoyok Herkuncoro pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membantu menjual sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa Dewi Ayu Putriasih Binti Sulus berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017;
- Bahwa Saksi Yoyok Herkuncoro ditemui oleh Terdakwa di tempat kerja Saksi di bengkel Auto Perfec alamat Jl. Ciliwung Selatan Kel.Taman Kota Madiun, dan memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB; di Jl. Raya Gorang Gareng Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju rumah Sdr. RINI untuk melihat sepeda motor yang baru saja diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi RINI atau sdr. DIDIT (suami Sdr. RINI agar melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena lokasi pencurian tidak jauh dari rumah sdr. RINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Yoyok Herkuncoro dihubungi oleh Sdr DONI bahwa sepeda motor sudah laku terjual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr DONI kemudian Sdr. DONI menerangkan bahwa dari hasil penjualan dipotong sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan terdakwa di rumah sdri. RINI dan saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor sudah laku terjual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Gorang Gareng turut Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun yang berawal pada saat Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ketika melintas di Jl. Raya Gorang gareng tepatnya di Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa melihat adanya sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di samping rumah di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih tergantung mengetahui hal tersebut niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor muncul kemudian Terdakwa berpura-pura melanjutkan perjalanan dan kemudian putar balik menuju ke arah terparkirnya sepeda motor Honda vario tersebut dan kemudian Terdakwa melakukan pengamatan dari jalan gang yang ada di depan rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut untuk mengetahui apakah pemilik sepeda motor tersebut kembali atau tidak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengundurkan sepeda motor Honda Vario tersebut untuk bisa keluar dari tempat parkir lalu menghidupkan mesin sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa menuju ke arah utara sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tersangka penggunaan sebelumnya saat itu terdakwa tinggal di jalan gang menuju ke arah masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. YOYOK di tempatnya bekerja yaitu di bengkel mobil Auto Perfect di Jl. Ciliwung Selatan Kota Madiun, untuk memberitahukan kepada saksi YOYOK bahwasannya Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa bersama Sdr. YOYOK bertemu di rumah Sdri. RINI dan saat itu saksi YOYOK menginfokan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut sudah ada pembelinya yaitu orang Ponorogo, sehingga saat itu sepeda motor diambil dan kemudian dibawa oleh Sdr YOYOK;
- Bahwa dari keterangan Sdr YOYOK sepeda motor Honda Vario tersebut laku terjual sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari Sdr Yoyok sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa DEWI AYU PUTRIASIH Binti SULUR dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi Bara Kusjayanto yang kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AE 6811 CD, warna putih merah Tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah Jl. Raya gorang gareng, Dsn. Sluru Rt 12 Rw 05, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun dimana sebelum sepeda motor tersebut hilang awalnya Saksi Bara Kusjayanto memarkir sepeda motot tersebut di samping rumah tahfid al qur'an sedangkan kunci kontak Saksi taruh di dasbord bagian depan dan selanjutnya Saksi tinggal ke dalam kandang ternak kambing milik Saksi tersebut selang 30 (tiga puluh) menit Saksi menuju tempat parkir, setelah sampai ditempat parkir Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat parkir, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitar tempat awal saksi memarkirnya dan saksi berusaha menanyakan ke lingkungan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Jiwan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Raya Gorang Gareng turut Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun berawal pada saat Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ketika mellintas di Jl. Raya Gorang gareng tepatnya di Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa melihat adanya sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di samping rumah di pinggir jalan dengan kondisi kunci kontak masih tergantung mengetahui hal tersebut niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor muncul kemudian Terdakwa berpura-pura melanjutkan perjalanan dan kemudian putar balik menuju ke arah terparkirnya sepeda motor Honda vario tersebut dan kemudian Terdakwa melakukan pengamatan dari jalan gang yang ada di depan rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut untuk mengetahui apakah pemilik sepeda motor tersebut kembali atau tidak kemudian Terdakwa mengundurkan sepeda motor Honda Vario tersebut untuk bisa keluar dari tempat parkir lalu menghidupkan mesin sepeda motor lalu sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa menuju ke arah utara sedangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sepeda motor Honda Beat yang tersangka penggunaan sebelumnya saat itu terdakwa tinggal di jalan gang menuju ke arah masjid;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang awalnya berada pada Korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AE 6811 CD telah berpindah tempat dari asalnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berawal Saksi Bara Kusjayanto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AE 6811 CD, warna putih merah Tahun 2017 pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 diketahui sekira pukul 17.30 WIB, disamping rumah Jl. Raya gorang goreng, Dsn. Sluru Rt 12 Rw 05, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, sebelum sepeda motor tersebut hilang awalnya Saksi Bara Kusjayanto memarkir sepeda motot tersebut di samping rumah tahfid al qur'an sedangkan kunci kontak Saksi taruh di dasbord bagian depan dan selanjutnya Saksi tinggal ke dalam kandang ternak kambing milik Saksi tersebut selang 30 (tiga puluh) menit Saksi menuju tempat parkir, setelah sampai ditempat parkir Saksi melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat parkir, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor di sekitar tempat awal saksi memarkirnya dan saksi berusaha menanyakan ke lingkungan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Jiwan;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bara Kusjayanto Saksi mengetahui Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi dari rekaman video CCTV di Bank BMD Syariah yang mengarah pada sepeda motor tersebut dan dari rekaman video CCTV tersebut Saksi melihat ada seseorang yang Saksi perkirakan perempuan agak gemuk menggunakan jaket dengan warna kombinasi coklat tua-merah marun, berjalan kaki dari arah Barat menyeberang jalan (Jl. Raya Gorang-Gareng) menuju ke Timur ke arah sepeda motor untuk melihat situasi sebentar, kemudian langsung menaiki dan memundurkan sepeda motor, yang selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai ke arah Utara di Jl. Raya Gorang Gareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoyok Herkuncoro Saksi ditemui oleh Terdakwa di tempat kerja Saksi di bengkel Auto Perfec alamat jl. Ciliwung Selatan Kel.Taman Kota Madiun, dan memberitahukan bahwa Terdakwa baru saja mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB;di Jl. Raya Gorang Gareng Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menuju rumah Sdr. RINI untuk melihat sepeda motor yang baru saja diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi RINI atau sdr. DIDIT (suami Sdri. RINI agar melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena lokasi pencurian tidak jauh dari rumah sdri. RINI, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Yoyok Herkuncoro dihubungi oleh Sdr DONI bahwa sepeda motor sudah laku terjual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr DONI kemudian Sdr. DONI menerangkan bahwa dari hasil penjualan dipotong sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan terdakwa di rumah sdri. RINI dan saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor sudah laku tersejual dan mendapatkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AE 6811 CD milik Korban Bara Kusjayanto nyata – nyata dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini Korban Bara Kusjayanto yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Enggal, nomor : 001/LP/ENGAL/TKN/IIX/2021, tanggal 2 Agustus 2021, berikut terlampir Foto Copy BPKB No. 03829857 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017, Noka : MH1JFU127HK039852, No. Sin : JFU1E2055431, An. DEWI PUSPITANINGRUM alamat Ds. Sambirejo Rt. 12 Rw. 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017, Noka : MH1JFU127HK039852, No. Sin : JFU1E2055431, STNK An. DEWI PUSPITANINGRUM alamat Ds. Sambirejo Rt. 12 Rw. 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun, (dengan kondisi tidak terpasang TNKB/ Plat Nomor Polisi Kendaraan), berikut STNK dan kunci kontak ;
- 2 (dua) buah plat nomor bertuliskan No.Pol. : AE-6811-CD;

yang kesemuanya telah di sita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Bara Kusjayanto;

- 1 (satu) potong jaket warna kombinasi coklat tua-merah marun;
- yang telah disita dari Terdakwa maka barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dewi Ayu Putriasih binti Sulus;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak yang harus ia rawat dan nafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI AYU PUTRIASIH Binti SULUR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam Enggal, nomor : 001/LP/ENGAL/TKN/IIX/2021, tanggal 2 Agustus 2021, berikut terlampir Foto Copy BPKB No. 03829857 dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. : AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017, Noka : MH1JFU127HK039852, No. Sin : JFU1E2055431, An. DEWI PUSPITANINGRUM alamat Ds. Sambirejo Rt. 12 Rw. 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 (E1FO2N11M2 AT), No.Pol. :AE-6811-CD, warna Putih Merah, tahun 2017, Noka : MH1JFU127HK039852, No. Sin : JFU1E2055431, STNK An. DEWI PUSPITANINGRUM alamat Ds. Sambirejo Rt. 12 Rw. 05 Kec. Jiwan Kab. Madiun, (dengan kondisi tidak terpasang TNKB/ Plat Nomor Polisi Kendaraan), berikut STNK dan kunci kontak;
 - 2 (dua) buah plat nomor bertuliskan No.Pol. : AE-6811-CD; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Bara Kusjayanto;
 - 1 (satu) potong jaket warna kombinasi coklat tua-merah marun; dikembalikan kepada Terdakwa Dewi Ayu Putriasih binti Sultur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi., S.H, M.H, dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Cindar Bumi., S.H, M.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)